

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Upaya Polda DIY dalam pengungkapan penipuan lewat media online yaitu melalui dua macam tindakan, yaitu tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif yaitu bekerjasama dengan berbagai ahli untuk melakukan sosialisasi tentang *cyber crime* sebagai tindak pidana penipuan. Polda DIY melakukan kerjasama dengan ahli diberbagai bidang, seperti ahli teknologi dan informasi khususnya Internet, ahli Komputer dan penanganannya, dengan *Internet Service Provider (ISP)* atau penyedia jasa internet, dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti dalam hal penyidikan tindak pidana bidang ITE dan sesuai dengan undang-undang ITE bekerjasama dengan antar instansi penegak hukum, untuk menangani pelaku usaha yang tidak memenuhi ketepatan waktu pesanan barang/jasa dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan/prestasi melalui media internet. Kerjasama bertujuan untuk melakukan sosialisasi maupun dalam proses penemuan dan penanganan alat bukti (bukti-bukti digital). Sedangkan tindakan yang kedua yaitu tindakan represif, setelah cukup bukti bahwa pelaku melanggar ketentuan hukum pidana, maka penyidik segera melakukan proses penindakan. Proses penindakan disertai dengan penangkapan tersangka, penggeledahan, serta penyitaan.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Polda DIY dalam pengungkapan tindak pidana penipuan Jual Beli Online adalah

- a. adanya kendala internal berupa kurangnya sumberdaya manusia di kepolisian yang memahami tentang *cyber crime*, Faktor sarana atau fasilitas, yang mendukung dapat mempermudah aparat penyidik dalam mengungkap tindak pidana *cyber crime* (pengolahan alat bukti/ data elektronik)
- b. kendala eksternal diantaranya adalah faktor hukum (Undang-undang) yang belum secara tegas menjadi payung hukum terhadap ketentuan tindak pidana jual beli online, dan masyarakat sendiri yang masih awam tentang system jual beli online.

B. SARAN

1. Hendaknya kepolisian dalam hal ini Polda DIY lebih meningkatkan perannya dalam hal pengungkapan tindak pidana penipuan jual beli online yaitu dengan melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana penipuan dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat melalui media masa maupun penyuluhan melalui media sosial lainnya agar masyarakat tidak muda menjadi korban penipuan jual beli online
2. Kepolisian hendaknya melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengatasi hambatan yang terjadi misalnya kalangan perguruan tinggi yang berkompeten dengan bidang *cyber crime* dan juga melakukan upaya peningkatan SDM kepolisian dengan mengundang ahli telematika dan pakar

cyber untuk melatih anggota-anggota kepolisian agar terampil dalam menangani dan mengungkap tindak pidana penipuan online

3. Masyarakat hendaknya jangan mudah percaya tentang situs-situs jual beli online yang ada di dunia maya sebelum mengetahui dengan benar terhadap situs tersebut dengan melakukan perjanjian secara jeli agar menjadi korban penipuan jual beli online.



